

BAB IX

PENUTUP

Berdasarkan dari hasil pembahasan di atas, penulis menemukan kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian mengenai Kebijakan KPU Kota Mataram Terhadap Pemenuhan Hak Politik Narapidana Dalam Pilgub 2018. Selanjutnya penulis ingin memberi sedikit saran beberapa pihak guna untuk mengantisipasi dan menindaklanjuti masalah pemenuhan hak politik Narapidana dalam Pilgub 2018 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Mataram.

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil kesimpulan penelitian yang sudah dilakukan di Lapas Kelas II A Kota Mataram, tentang Kebijakan Pelayanan KPU Kota Mataram Terhadap Pemenuhan Hak Politik Narapidana dalam Pilgub 2018. Penulis menyimpulkan beberapa temuan yang bisa dilihat dari indikator yaitu: (1) Dalam hal indikator transparansi pelayanan KPU masih kurang kepada Narapidana di lapas dan terjadi sedikit miskomunikasi dengan pihak lapas. (2) Dari indikator akuntabilitas memang pihak KPU sudah pernah melakukan sosialisasi tetapi belum maksimal. (3) Dalam indikator kondisional penerapan pemilihan didalam lapas sudah kondusif karena KPU juga mendirikan TPS bagi mereka yang memiliki keterbatasan didalam Lapas. (4) Selanjutnya indikator partisipatif masih kurang karena pemenuhan hak politik Narapidana masih sedikit yang bisa diberikan oleh KPU dapat dilihat dari jumlah Narapidana 930 orang yang masuk DPT (Daftar Pemilih Tetap) hanya 241 orang. (5) Kemudian indikator kesamaan hak sudah diberikan oleh KPU tanpa

membedakan dengan masyarakat di luar Lapas dengan catatan para Narapidana memiliki surat pengenal dan masuk sebagai DPT. (6) Kemudian terahir indikator kesamaan hak dan kewajiban sebaiknya KPU melakukan berulang-ulang kali sosialisasi agar bisa mengatasi kendala yang terjadi saat Pilgub tahun 2018 kemarin dan lebih meningkatkan DPT (Daftar Pemilih Tetap) Narapidana di Lapas Kelas II A Kota Mataram.

Sebenarnya KPU Kota Mataram telah melakukan tugasnya namun masih kurang optimal dalam pemenuhan hak politik Narapidana. Dalam UUD No.32 Tahun 1999 sudah sangat jelas dicantumkan bahwa Syarat dan Tata Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perumahan. Kemudian sama dengan hasil penelitian memang pemenuhan hak politik memilih semua Narapidana sudah diberikan haknya dalam Pilgub 2018, dengan catatan Narapidana tersebut terdaftar sebagai DPT (Daftar Pemilih Tetap).

Dari kesimpulan keseluruhan diatas terdapat 6 indikator, 2 diantaranya indikator kondisional dan kesamaan hak sudah terlaksana dengan baik karena pelaksanaan dilapangan sudah cukup berhasil diterapkan. Namun ada 4 indikator yang masih buruk yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan kesamaan hak dan kewajiban sehingga menyebabkan banyak Narapidana dan Tahanan yang NIKnya tidak bisa ditemukan oleh KPU Kota Mataram saat melakukan pendataan karena pihak Lembaga Perumahan Kelas II A Kota Mataram hanya memberikan daftar nama saja kepada KPU Kota Mataram. Sehingga KPU kesulitan dalam mencari NIK dari masing-masing Narapidana dan Tahanan menyebabkan terjadinya kesenjangan DPT (Daftar Pemilih Tetap) saat Pilgub 2018 kemarin. Hal ini dipicu karena pihak

KPU Kota Mataram melakukan sosialisasi kurang memperhitungkan dari jauh-jauh hari dan seharusnya tidak hanya satu kali melakukan sosialisasi. Dengan demikian kebijakan pelayanan KPU kota Mataram terhadap pemenuhan hak politik narapidana dalam Pilgub NTB 2018 kurang maksimal karena masih ada 4 indikator yang masih menyebabkan pelayanannya belum maksimal sehingga untuk kedepannya KPU harus lebih meminimalisir kendala-kendala yang dapat mengurangi pemenuhan hak politik Narapidana dalam pemilihan selanjutnya.

4.2. Saran/Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas peneliti akan memberikan saran kepada KPU Kota Mataram untuk lebih memperhatikan Narapidana dan melakukan sosialisasi dengan bertatap muka dan lebih selektif lagi dalam menemukan NIK para Narapidana yang belum terdaftar. Kemudian untuk keberhasilan Pilgub yang akan datang dan memperbaiki kesenjangan DPT yang sangat signifikan dipemilihan selanjutnya sehingga dapat memberikan pemenuhan hak politik yang sama rata bagi para Narapidana. Selanjutnya kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Mataram untuk bisa lebih menjalin komunikasi dengan pihak KPU Kota Mataram agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Untuk para Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Mataram untuk lebih maksimal dalam menggunakan hak politiknya agar tidak ada yang golput lagi dan bisa lebih aktif. Karena pentingnya ikut berpartisipasi dalam pemilihan selanjutnya dan pemenuhan hak politik dapat terpenuhi secara merata.